

BUKU I



**PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2020**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor PR.01.05/1/3683/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 TLN Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 3. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor PR.01.05/I/3683/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.	7.845.822.077.133,00
b. Berkurang	Rp.	<u>(601.650.357.560,86)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	7.244.171.719.572,14
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.	7.735.642.077.133,00
b. Berkurang	Rp.	<u>(354.517.969.418,55)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>7.381.124.107.714,45</u>
Defisit setelah perubahan	Rp.	(136.952.388.142,31)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	85.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>251.132.388.142,31</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	336.132.388.142,31
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	195.180.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>199.180.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	<u>136.952.388.142,31</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP 19641021 199003 1 008